



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 15/PID.B/2013/PN.M

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : BAHTIAR BIN BAKRI;
- Tempat lahir : Kulasi;
- Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 31 Desember 1979;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Tubo,Kec,Tubo Sendana Kab. Majene;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Nelayan ;
- II. Nama lengkap : ARJUN ALIAS ARJUNA BIN BAKRI;
- Tempat lahir : Kulasi;
- Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 31 Desember 1985;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Tubo,Kec,Tubo Sendana Kab. Majene;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Nelayan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Nama lengkap : BUSMAN BIN MUSTAKIM ;

Tempat lahir : Sinjai;

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 04 Maret 1994;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Kulasi,Kec,Tubo Sendana Kab. Majene;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

IV. Nama lengkap : MUSTAMAN BIN MASUD ;

Tempat lahir : Kulasi;

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 31 Desember 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Tubo,Kec,Tubo Sendana Kab. Majene;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19
Febraurai
2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013 ;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 30 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 ;-----

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama MUSTAMIN.SH berdasarkan penetapan Majelis Hakim No.15/H/Pen.Pid/2013 tanggal 07 Maret 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan ;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula tuntutan penuntut umum tertanggal 11 April 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I BAHTIAR BIN BAKRI, terdakwa II ARJUN ALIAS ARJUNA BIN BAKRI, terdakwa III BUSMAN BIN MUSTAKIM dan terdakwa IV MUSTAMAN BIN MASUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan pasal 48 ayat (1) UU No.31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan UU No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31

tahun 2004 tentang perikanan Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I BAHTIAR BIN BAKRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara, sedangkan terdakwa II ARJUN ALIAS ARJUNA BIN BAKRI, terdakwa III BUSMAN BIN MUSTAKIM dan terdakwa IV MUSTAMAN BIN MASUD dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam), masing-masing terdakwa dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah botol bahan peledak;
- 2 (dua) buah kaca mata renang ;
- 1 (satu) selang infus ;
- 3 (tiga) ekor ikan (telah habis untuk pemeriksaan labkrim) ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit perahu sandek bersama mesinnya ;
- 1 (satu) unit perahu sandek bersama mesinnya ;
- 1 (satu) unit perahu bodi dengan nama Melinda ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut,para terdakwa mengajukan pembelaan yang sifatnya permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang,bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun para terdakwa telah mengajukan Replik maupun Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya ;

Menimbang,bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene berdasarkan surat dakwaan tertanggal 27 Februari 2013 No.Reg.Perk : PDS-02/Mjene/Ft.2/02/2013 sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

Bahwa mereka terdakwa I Bahtiar Bin Bakri,terdakwa II Arjun Aliasjuna Bin Bakri ,terdakwa III Busman Bin Mustakim dan terdakwa IV Mustaman Bin Masud bersama-sama dengan Ali Bin Jafar,Sunandar alias Nandar Alias Papa Refi Bin (Alm) Sunusi,Risal alias Bapa A'li Bin Nojeng,Abd Rahman Alias Bapaknya Riswan Bin Hamma Nur serta Multing Alias Multi Bin (Alm) Sailang (semua penuntutannya setidak-tidaknya pada waktu tahun 2012,bertempat di perairan laut Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene,mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia,bahan biologis dan bahan peledak alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,awalnya terdakwa I Bahtiar Bin Bakri terdakwa II Arjun alias Arjuna Bin Bakri ,terdakwa III Busman Bin Mustakim dan terdakwa IV Mustaman Bin Masud berada dalam satu perahu bernama “ Melinda “ dimana pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu yang bertindak sebagai Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan adalah terdakwa I Bahtiar Bin Bakri sedangkan yang bertindak sebagai anak buah kapal adalah terdakwa II Arjun alias Arjuna Bin Bakri ,terdakwa III Busman Bin Mustakim dan terdakwa IV Mustaman Bin Masud setelah itu terdakwa I Bahtiar Bin Bakri dihubungi oleh saksi Ali Bin Jafar dan meminta kepada adalah terdakwa I Bahtiar Bin Bakri untuk menunjukkan dimana lokasi berkumpulnya ikan dalam jumlah besar untuk dilakukan pengeboman ikan,kemudian awalnya terdakwa I Bahtiar Bin Bakri terdakwa II Arjun alias Arjuna Bin Bakri ,terdakwa III Busman Bin Mustakim dan terdakwa IV Mustaman Bin Masud yang berada dalam satu perahu bodi bernama “ Melinda “ bertemu dengan saksi Ali,saksi Sunandar dan Risal yang berada dalam satu perahu sandeq,serta bertemu juga dengan saksi Abd.Rahman dan Multing yang berada dalam satu perahu sandeq lainnya bahwa pada saat itu saksi Sunandar telah menyiapkan 3 (tiga) botol bahan peledak yang akan digunakan untuk pengeboman ikan selanjutnya perahu bodi bernama “Melinda” yang ditumpangi awalnya terdakwa I Bahtiar Bin Bakri terdakwa II Arjun alias Arjuna Bin Bakri ,terdakwa III Busman Bin Mustakim dan terdakwa IV Mustaman Bin Masud serta kedua perahu sandeq yang ditumpangi oleh saksi Ali,Saksi Sunandar,saksi Risal,saksi Abd Rahman dan saksi Multing tersebut berlayar beriringan bersama menuju ke lokasi dimana banyak ikan berkumpul dalam jumlah besar untuk dilakukan pengeboman ikan;

Bahwa selanjutnya awalnya terdakwa I Bahtiar Bin Bakri terdakwa II Arjun alias Arjuna Bin Bakri ,terdakwa III Busman Bin Mustakim dan terdakwa IV Mustaman Bin Masud yang berada dalam satu perahu bodi bernama “ Melinda “ menunjukkan lokasi TAKA yang merupakan batu besar dimana banyak berkumpul ikan dalam jumlah besar kepada saksi Ali,saksi Sunandar dan Risal serta kepada saksi Abd Rahman dan Multing setelah itu terdakwa I Bahtiar Bin Bakri terdakwa II Arjun alias Arjuna Bin Bakri ,terdakwa III Busman Bin Mustakim dan terdakwa IV Mustaman Bin Masud perahu bodi bernama “ Melinda” dan juga saksi Abd Rahman dan Multing yang berada dalam satu perahu sandeq berpindah tempat sekitar 100 meter dari lokasi tersebut untuk mengamankan diri dari bahan peledak yang akan diledakkan bahwa setelah dirasa cukup aman selanjutnya Saksi Sunandar membakar 3 (tiga) botol bahan peledak yang dibawanya tersebut lalu melemparkannya kelaut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut hingga terjadi ledakan yang keras lalu banyak terlihat ikan yang mati selanjutnya saksi Ali,saksi Sunandar dan Risal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas menangkap ikan yang mati tersebut bersamaan dengan itu terdakwa I Bahtiar Bin Bakri terdakwa II Arjun alias Arjuna Bin Bakri ,terdakwa III Busman Bin Mustakim dan terdakwa IV Mustaman Bin Masud yang berada dalam satu perahu bodi bernama “ Melinda “ dan juga saksi Abd.Rahman dan Multing yang berada dalam satu perahu sandeq datang kembali ke lokasi pengeboman ikan tersebut untuk ikut serta menangkap ikan yang mati akibat pengeboman tersebut,setelah itu itu ikan berhasil dikumpulkan selanjutnya mereka meninggalkan lokasi pengeboman ikan dengan menggunakan tiga petahu yang mereka gunakan tersebut bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang .

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut telah menyebabkan ikan mati serta dapat merusak terumbu karang dan padang lamun yang menjadi tempat ikan mencari makan dan berkembang biak serta dapat merusak organism yang ada diperairan tersebut.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 ayat (2)UU No.31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 2004 tentang perikanan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I Bahtiar Bin Bakri terdakwa II Arjun alias Arjuna Bin Bakri ,terdakwa III Busman Bin Mustakim dan terdakwa IV Mustaman Bin Masud bersama-sama dengan Ali Bin Jafar,Sunandar Alias Nandar alias Papa Repi Bin (alm) Sunusi,Risal alias Bapak A’li Bin Nojeng,Abd.Rahman Alias Bapaknya Riswan Bin Hamma Nur serta Multing Alias Multi Bin (alm) Sailang (semua penuntutannya dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam kurun waktu tahun 2012,bertempat di Perairan laut Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja diwilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia,bahan biologis bahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa I Bahtiar Bin Bakri terdakwa II Arjun alias Arjuna Bin Bakri ,terdakwa III Busman Bin Mustakim dan terdakwa IV Mustaman Bin Masud berada dalam satu perahu bernama “ Melinda “ dimana pada saat itu yang bertindak sebagai nahkoda atau pemimpin kapal perikanan adalah terdakwa I Bahtiar Bin Bakri sedangkan yang bertindak sebagai anak buah kapal adalah terdakwa terdakwa II Arjun alias Arjuna Bin Bakri ,terdakwa III Busman Bin Mustakim dan terdakwa IV Mustaman Bin Masud setelah itu terdakwa I Bahtiar Bin Bakri dihubungi oleh saksi Ali Bin Jafar dan meminta kepada terdakwa terdakwa I Bahtiar Bin Bakri untuk menunjukkan dimana lokasi berkumpulnya ikan dalam jumlah besar untuk dilakukan pengeboman ikan, kemudian terdakwa I Bahtiar Bin Bakri terdakwa II Arjun alias Arjuna Bin Bakri ,terdakwa III Busman Bin Mustakim dan terdakwa IV Mustaman Bin Masud yang berada dalam satu perahu bodi yang bernama “ Melinda “ bertemu dengan saksi Ali, saksi Sunandar dan Risal yang berada dalam satu perahu sandeq serta bertemu juga dengan saksi Abd.Rahman dan Multing yang berada dalam satu perahu sandeq lainnya bahwa pada saat itu saksi Sunandar telah menyiapkan 3 (tiga) botol bahan peledak yang akan digunakan untuk pengeboman ikan selanjutnya perahu bodi yang bernama “Melinda “ yang ditumpangi terdakwa I Bahtiar Bin Bakri terdakwa II Arjun alias Arjuna Bin Bakri ,terdakwa III Busman Bin Mustakim dan terdakwa IV Mustaman Bin Masud serta kedua perahu sandeq yang ditumpangi oleh saksi Ali, saksi Sunandar, saksi Risal, saksi Abd.Rahman dan saksi Multing tersebut berlayar beriringan bersama menuju lokasi dimana banyak ikan berkumpul dalam jumlah besar untuk dilakukan pengeboman ikan.

Bahwa selanjutnya ditumpangi terdakwa I Bahtiar Bin Bakri terdakwa II Arjun alias Arjuna Bin Bakri ,terdakwa III Busman Bin Mustakim dan terdakwa IV Mustaman Bin Masud yang berada dalam satu perahu bodi yang bernama “ Melinda “ menunjukkan lokasi TAKA yang merupakan batu besar dimana banyak berkumpul ikan dalam jumlah besar kepada saksi Ali, saksi Sunandar dan Risal serta kepada saksi Abd.Rahman dan Multing setelah itu terdakwa I Bahtiar Bin Bakri terdakwa II Arjun alias Arjuna Bin Bakri ,terdakwa III Busman Bin Mustakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa IV Mustaman Bin Masud berada dalam satu perahu bodi yang bernama “ Melinda “ dan juga saksi Abd.Rahman dan Multing yang berada dalam satu perahu sandeq berpindah tempat sekitar 100 meter dari lokasi tersebut untuk mengamankan diri dari bahan peledak yang akan diledakkan bahwa setelah dirasa cukup aman selanjutnya saksi Sunandar membakar 3 (tiga) botol bahan peledak yang dibawahnya tersebut lalu melemparkannya kelaut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut hingga terjadi ledakan yang keras lalu banyak terlihat ikan yang mati selanjutnya saksi Ali,saksi Sunandar dan Risal bertugas menangkap ikan yang mati tersebut bersamaan dengan itu ditumpangi terdakwa I Bahtiar Bin Bakri terdakwa II Arjun alias Arjuna Bin Bakri ,terdakwa III Busman Bin Mustakim dan terdakwa IV Mustaman Bin Masud yang berada dalam satu perahu bodi yang bernama “ Melinda “ dan juga saksi Abd.Rahman dan Multing yang berada dalam satu perahu sandeq datang kembali ke lokasi pengeboman ikan tersebut untuk ikut serta menangkap ikan yang mati akibat pengeboman ikan setelah itu ikan berhasil dikumpulkan selanjutnya mereka meninggalkan lokasi pengeboman ikan dengan menggunakan tiga perahu yang mereka gunakan tersebut bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut telah menyebabkan ikan mati serta dapat merusak terumbu karang dan padang lamun yang menjadi tempat ikan mencari makan dan berkembang biak serta dapat merusak organisme yang ada dip perairan tersebut .

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 ayat (1) UU No.31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 2004 tentang perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana .

A T A U :

KEDUA :

Bahwa mereka ditumpangi terdakwa I Bahtiar Bin Bakri terdakwa II Arjun alias Arjuna Bin Bakri ,terdakwa III Busman Bin Mustakim dan terdakwa IV Mustaman Bin Masud bersama-sama dengan Ali Bin nJafar,Sunandar Alias Nandar Alias Papa Repi Bin (alm) Sunusi, Risal alias Bapak A’li Bin Nojeng,Abd.Rahman Alias Bapaknya Riswan Bin Hamma Nur serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multing Alias Multi Bin (alm) Sailang (semua penuntutannya dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 16.00,- wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam kurun waktu tahun 2012, di Perairan laut Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yang dilakukan parav terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa I Bahtiar Bin Bakri terdakwa II Arjun alias Arjuna Bin Bakri, terdakwa III Busman Bin Mustakim dan terdakwa IV Mustaman Bin Masud berada dalam satu perahu bernama “ Melinda “ dimana pada saat itu yang bertindak sebagai nahkoda atau pemimpin kapal perikanan adalah terdakwa I Bahtiar Bin Bakri sedangkan yang bertindak sebagai anak buah kapal adalah terdakwa terdakwa II Arjun alias Arjuna Bin Bakri, terdakwa III Busman Bin Mustakim dan terdakwa IV Mustaman Bin Masud setelah itu terdakwa I Bahtiar Bin Bakri dihubungi oleh saksi Ali Bin Jafar dan meminta kepada terdakwa terdakwa I Bahtiar Bin Bakri untuk menunjukkan dimana lokasi berkumpulnya ikan dalam jumlah besar untuk dilakukan pengeboman ikan, kemudian terdakwa I Bahtiar Bin Bakri terdakwa II Arjun alias Arjuna Bin Bakri, terdakwa III Busman Bin Mustakim dan terdakwa IV Mustaman Bin Masud yang berada dalam satu perahu bodi yang bernama “ Melinda “ bertemu dengan saksi Ali, saksi Sunandar dan Risal yang berada dalam satu perahu sandeq serta bertemu juga dengan saksi Abd.Rahman dan Multing yang berada dalam satu perahu sandeq lainnya bahwa pada saat itu saksi Sunandar telah menyiapkan 3 (tiga) botol bahan peledak yang akan digunakan untuk pengeboman ikan selanjutnya perahu bodi yang bernama “Melinda “ yang ditumpangi terdakwa I Bahtiar Bin Bakri terdakwa II Arjun alias Arjuna Bin Bakri, terdakwa III Busman Bin Mustakim dan terdakwa IV Mustaman Bin Masud serta kedua perahu sandeq yang ditumpahi oleh saksi Ali, saksi Sunandar, saksi Risal, saksi Abd.Rahman dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Multing tersebut berlayar beriringan bersama menuju lokasi dimana banyak ikan berkumpul dalam jumlah besar untuk dilakukan pengeboman ikan.

Bahwa selanjutnya ditumpangi terdakwa I Bahtiar Bin Bakri terdakwa II Arjun alias Arjuna Bin Bakri ,terdakwa III Busman Bin Mustakim dan terdakwa IV Mustaman Bin Masud yang berada dalam satu perahu bodi yang bernama “ Melinda “ menunjukkan lokasi TAKA yang merupakan batu besar dimana banyak berkumpul ikan dalam jumlah besar kepada saksi Ali,saksi Sunandar dan Risal serta kepada saksi Abd.Rahman dan Multing setelah itu terdakwa I Bahtiar Bin Bakri terdakwa II Arjun alias Arjuna Bin Bakri ,terdakwa III Busman Bin Mustakim dan terdakwa IV Mustaman Bin Masud berada dalam satu perahu bodi yang bernama “ Melinda “ dan juga saksi Abd.Rahman dan Multing yang berada dalam satu perahu sandeq berpindah tempat sekitar 100 meter dari lokasi tersebut untuk mengamankan diri dari bahan peledak yang akan diledakkan bahwa setelah dirasa cukup aman selanjutnya saksi Sunandar membakar 3 (tiga) botol bahan peledak yang dibawanya tersebut lalu melemparkannya kelaut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut hingga terjadi ledakan yang keras lalu banyak terlihat ikan yang mati selanjutnya saksi Ali,saksi Sunandar dan Risal bertugas menangkap ikan yang mati tersebut bersamaan dengan itu ditumpangi terdakwa I Bahtiar Bin Bakri terdakwa II Arjun alias Arjuna Bin Bakri ,terdakwa III Busman Bin Mustakim dan terdakwa IV Mustaman Bin Masud yang berada dalam satu perahu bodi yang bernama “ Melinda “ dan juga saksi Abd.Rahman dan Multing yang berada dalam satu perahu sandeq datang kembali ke lokasi pengeboman ikan tersebut untuk ikut serta menangkap ikan yang mati akibat pengeboman ikan setelah itu ikan berhasil dikumpulkan selanjutnya mereka meninggalkan lokasi pengeboman ikan dengan menggunakan tiga perahu yang mereka gunakan tersebut bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut telah menyebabkan ikan mati serta dapat merusak terumbu karang dan padang lamun yang menjadi tempat ikan mencari makan dan berkembang biak serta dapat merusak organisme yang ada diperairan tersebut.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 jo pasal 55 ayat (1) ke- I KUHPidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, para terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan suatu keberatan/Eksepsi

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Syahrul Bin Aco dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan para terdakwa yang saat itu dicurigai membawa atau menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat diperairan laut Desa Onang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene ;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat dan mendengar ada suara ledakan dari laut, pada lokasi ledakan saksi melihat ada 3 (tiga) kapal, tetapi 2 kapal sandeq telah meninggalkan lokasi terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi kemudian mengajak saksi Amran untuk menuju lokasi ledakan menggunakan perahu, saat tiba dilokasi saksi langsung melintangkan perahunya didepan perahu Bodi bernama Melinda yang kemudian oleh terdakwa I Bahtiar Bin Bakri bersama terdakwa II Arjun alias Arjuna Bin Bakri, terdakwa III Busman Bin Mustakim dan terdakwa IV Mustaman Bin Masud ;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada para terdakwa siap yang melakukan pengeboman ikan dan dijawab oleh terdakwa I pelakunya adalah 2 kapal sandeq yang sudah pergi ;
- Bahwa saksi juga melihat dilokasi banyak ikan yang mati dan telah dipungut oleh para terdakwa ;
- Bahwa lokasi pengeboman ikan dapat dilihat langsung dari pinggir pantai karena hanya berjarak \pm 300 (tiga ratus) meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa I mengatakan bahwa saksi juga ikut memungut ikan dalam jumlah yang banyak, sedangkan terdakwa lainnya tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi Amran Alias Dadang Bin Amiruddin dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan para terdakwa yang saat itu dicurigai membawa atau menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat diperairan Desa Onang Kec, Tubo Sendana, Kab Majene ;
- Bahwa saat kejadian saksi mendengar ada suara ledakan dari arah laut ;
- Bahwa tidak lama saksi Muh. Syahrul kemudian datang mengajak saksi untuk menuju lokasi ledakan dengan menggunakan perahu, saat tiba dilokasi saksi langsung melintangkan perahunya didepan perahu bodi bernama Melinda yang kemudian oleh terdakwa I bersama terdakwa II, namun terdakwa III dan terdakwa IV saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada para terdakwa siapa yang melakukan pengeboman ikan, lalu dijawab oleh terdakwa I pelakunya adalah 2 kapal sandeq yang sudah pergi ;
- Bahwa saksi juga melihat dilokasi banyak ikan yang mati dan telah dipungut oleh para terdakwa ;
- Bahwa lokasi pengeboman ikan dapat dilihat langsung dari pinggir pantai karena hanya berjarak \pm 300 (tiga ratus) meter ;

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa tidak keberatan

3. Saksi Jalaluddin Bin (Alm) Sa'dolla dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan para terdakwa yang saat itu dicurigai membawa atau menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat diperairan Desa Onang Kec,Tubo Sendana,Kab Majene ;
- Bahwa saat kejadian saksi mendengar ada suara ledakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut ;
- Bahwa saat terjadi ledakan ,saksi sedang memancing menggunakan perahu katintting dan berjarak \pm 100 (seratus) meter ;
- Bahwa saksi juga melihat 2 perahu sandeq dan 1 perahu Bodi disekitar lokasi ledakan ;
- Bahwa saksi juga melihat dilokasi banyak ikan yang mati dan telah dipungut oleh para terdakwa ;
- Bahwa lokasi pegeboman ikan dekat dengan bibir pantai ;
- Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa tidak keberatan

4.Saksi Ali Bin Japar dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan para terdakwa yang saat itu dicurigai membawa atau menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat diperairan Desa Onang Kec,Tubo Sendana,Kab Majene ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi pernah bertemu terdakwa I dan bertanya-tanya mengenai tempat penangkapan ikan (Taka) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menghubungi terdakwa I dan janji ketemu diperairan Lombo'na dan meminta kepada terdakwa I untuk menunjukkan tempat yang banyak ikannya (Taka) dengan perjanjian apabila berhasil terdakwa I jugab dapat mengambil ikannya ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat para terdakwa bersama-sama menggunakan sebuah perahu Bodi yang bernama Melinda ;
- Bahwa saat berangkat ketempat kejadian,saksi bersama saksi Sunandar dan Risal menggunakan 1 perahu sandeq, sedangkan saksi Abd.Rahman dan Multing menggunakan 1 perahu sandeq yang berangkat bersama-sama perahu bodi yang ditumpangi oleh para terdakwa yang sebelumnya sudah menunggu diperairan Lombo'na ;
- Bahwa setelah sampai ditempat yang banyak ikannya (Taka),perahu bodi yang ditumpangi oleh para terdakwa mematikan mesin dan kemudian terdakwa I dengan menggunakan alat elektronik mengecek kedalam air dan menunjukan kepada saksi bahwa tempat itu banyak ikannya ;
- Bahwa saksi lalu memastikannya dengan memasukkan kepalanya kedalam air sambil melihat-lihat dan bertanya benar ada banyak ikan disitu ;
- Bahwa setelah menunjukkan tempat ikan (Taka) para terdakwa lalu menjauhi agar tidak terkena efek ledakan ;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa juga mengetahui bahwa akan dilakukan pengeboman ikan di lokasi tersebut ;
- Bahwa saksi Sunandar kemudian membakar bahan peledak yang sudah disiapkan lalu melemparkannya kedalam laut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut ;
- Bahwa setelah terjadi ledakan kemudian banyak ikan yang mati dan terapung dipermukaan air,lalu saksi bersama saksi Sunandar,Risal,Abd.Rahman dan Multing memungut ikan-ikan tersebut sebanyak ± 150 (seratus lima puluh) ekor ikan campuran;
- Bahwa setelah itu para terdakwa kembali dan ikut memungut ikan-ikan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa tidak keberatan .

5.Saksi Sunandar Bin Sunusi dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan para terdakwa yang saat itu dicurigai membawa atau menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat diperairan Desa Onang Kec,Tubo Sendana,Kab Majene ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi membeli bom ikan yang sudah jadi seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dipulau bala balakang ;
- Bahwa saksi bersama saksi Ali merencanakan untuk menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan yang sudah dibeli oleh saksi ;
- Bahwa saksi juga mengajak Risal untuk ikut katrena Risal yang mempunyai perahu sangeq ;
- Bahwa saksi Ali yang menmghubungi terdakwa I dan janji ketemu diperairan Lombo,na dan meminta kepada terdakwa I untuk menunjukkan tempat yang banyak ikannya (Taka) dengan perjanjian apabila berhasil terdakwa I juga dapat mengambil ikannya ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat para terdakwa bersama-sama menggunakan sebuah perahu Bodi yang bernama Melinda ;
- Bahwa saat berangkat ketempat kejadian saksi bersama saksi Ali dan Risal menggunakan sebuah perahu Sandeq sedangkan saksi Abd Rahman dan Multing menggunakan 1 perahu sandeq yang berangkat bersama-sama dengan perahi bodi yang ditumpangi oleh para terdakwa yang sebelumnya sudah menunggu diperairan Lombo'na ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai ditempat yang banyak ikannya (Taka) perahu Bodi yang ditumpangi terdakwa I dengan menggunakan alat elektronik mengecek kedalam air dan menunjukkan kepada saksi bahwa tempat itu banyak ikannya ;
- Bahwa saksi Ali lalu memastikannya dengan memasukkan kepalanya kedalam air sambil melihat-lihat dan ternyata benar ada banyak ikan disitu ;
- Bahwa setelah menunjukkan tempat ikan (Taka) para terdakwa lalu menjauhi lokasi agar tidak terkena efek ledakan ;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa juga mengetahui bahwa akan dilakukan pengeboman ikan di lokasi tersebut ;
- Bahwa saksi Sunandar kemudian membakar bahan peledak yang sudah disiapkan lalu melemparkannya kedalam laut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut ;
- Bahwa setelah terjadi ledakan kemudian banyak ikan yang mati dan terapung dipermukaan air,lalu saksi bersama saksi Sunandar,Risal,Abd.Rahman dan Multing memungut ikan-ikan tersebut sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) ekor ikan campuran;
- Bahwa setelah itu para terdakwa kembali dan ikut memungut ikan-ikan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa tidak keberatan .

6.Saksi Abd.Rahman Alias Bapak Riswan Bin Hamma Nur dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan para terdakwa yang saat itu dicurigai membawa atau menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat diperairan Desa Onang Kec,Tubo Sendana,Kab Majene ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi diajak oleh Risal untuk menangkap ikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat para terdakwa bersama-sama menggunakan sebuah perahu Bodi yang bernama Melinda ;
- Bahwa saat berangkat ketempat kejadian,saksi bersama saksi Sunandar dan Risal menggunakan 1 perahu sandeq, sedangkan saksi Abd.Rahman dan Multing menggunakan 1 perahu sandeq yang berangkat bersama-sama perahu bodi yang ditumpangi oleh para terdakwa yang sebelumnya sudah menunggu diperairan Lombo'na ;
- Bahwa setelah sampai ditempat yang banyak ikannya (Taka) perahu Bodi yang ditumpangi terdakwa I dengan menggunakan alat elektronik mengecek kedalam air dan menunjukkan kepada saksi bahwa tempat itu banyak ikannya ;
- Bahwa saksi Ali lalu memastikannya dengan memasukkan kepalanya kedalam air sambil melihat-lihat dan ternyata benar ada banyak ikan disitu ;
- Bahwa setelah menunjukkan tempat ikan (Taka) para terdakwa lalu menjauhi lokasi agar tidak terkena efek ledakan ;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa juga mengetahui bahwa akan dilakukan pengeboman ikan di lokasi tersebut ;
- Bahwa saksi Sunandar kemudian membakar bahan peledak yang sudah disiapkan lalu melemparkannya kedalam laut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut ;
- Bahwa setelah terjadi ledakan kemudian banyak ikan yang mati dan terapung dipermukaan air,lalu saksi bersama saksi Sunandar,Risal,Abd.Rahman dan Multing memungut ikan-ikan tersebut sebanyak ± 150 (seratus lima puluh) ekor ikan campuran;
- Bahwa setelah itu para terdakwa kembali dan ikut memungut ikan-ikan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa tidak keberatan .

7.Saksi Ahli M.Abdul Rozik,SP dipersidangan telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapann para terdakwa yang saat itu dicurigai membawa atau menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat diperairan Desa Onang Kec,Tubo Sendana,Kab Majene ;
- Bahwa lokasi ledakan terjadi di perairan Desa Onang Kab.Majene berada pada koordinat LS 03 08.191 dan BT 118 46 758 ;
- Bahwa jarak antara lokasi ledakan dengan bibir pantai sekitar 0,68 Mil laut ;
- Bahwa untuk dapat menjadi seorang nahkoda memiliki SKK (surat keterangan Kecakapan) 60 (enam puluh) mil yang diubah namanya menjadi ANKAPIN III, sedangkan untuk ABK wajib memiliki surat ijin yang sah dari instansi yang terkait ;
- Bahwa kapal yang digunakan oleh para terdakwa kualifikasi kecil dibawah ukuran 5 GT ;
- Bahwa menurut ahli penangkapan ikan dengan menggunakan bom atau bahan peledak adalah dilarang karena dapat merusak lingkungan, mematikan bibit ikan dan merusak terumbu karang ;

Atas pendapat ahli tersebut Para terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Bahtiar Bin Bakri :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan para terdakwa yang saat itu dicurigai membawa atau menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat diperairan laut Desa Onang Kec.Tubo Sendana Kab.Majene ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa I pernah bertemu saksi Ali dan bertanya-tanya mengenai tempat penangkapan ikan (Taka) ;
- Bahwa terdakwa I pernah dihubungi oleh saksi Ali dan janji ketemu diperairan Lombo'na ,saksi Ali meminta kepada terdakwa I untuk menunjukkan tempat yang banyak ikannya (Taka) dengan perjanjian apabila berhasil terdakwa I juga dapat mengambil ikannya ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa I,terdakwaII,III dan IV bersama-sama menggunakan sebuah perahu bodi yang bernama Melinda ;
- Bahwa saat berangkat ketempat kejadian saksi Ali bersama saksi Sunandar dan Risal menggunakan 1 perahu sandeq,seandainya saksi Abd.Rahman dan Multing menggunakan 1 perahu sandeq yang berangkat bersama-sama perahu bodi yang ditumpangi oleh para terdakwa yang sebelumnya sudah menunggu diperairan lombo'na ;
- Bahwa setelah sampai ditempat yang banyak ikannya (Taka) perahu Bodi yang ditumpangi oleh Para terdakwa mematikan mesin dan kemudian terdakwa I dengan menggunakan alat elektronik mengecek kedalaman air dan menunjukkan kepada saksi bahwa tempat itu banyak ikannya ;
- Bahwa saksi Ali lalu memastikannya dengan memasukkan kepalanya kedalam air sambil melihat-lihat dan ternyata benar ada banyak ikan disitu ;
- Bahwa setelah menunjukkan tempat ikan (Taka) para terdakwa lalu menjauhi lokasi agar tidak terkena efek ledakan ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I juga mengetahui bahwa akan dilakukan pengeboman ikan dilokasi tersebut ;
- Bahwa saksi Sunandar kemudian membakar bahan peledak yang sudah disiapkan lalu melemparkannya kedalam laut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi ledakan kemudian banyak ikan yang masi dan terapung dipermukaan air,lalu saksi Ali bersama saksi Sunandar,Risal Abd.Rahman dan Multing memungut ikan-ikan tersebut sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) ekor ikan campuran ;
- Bahwa setelah itu para terdakwa kembali dan ikut memungut ikan-ikan tersebut

Terdakwa II Arjun Alias Arjuna Bin Bakri :

- Bahwa terdakwa II mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan para terdakwa yang saat itu di curigai membawa atau menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat diperairan laut Desa Onang Kec.Tubo Sendana Kab.Majene ;
- Bahwa saat kejadian terdakwa II,bersama terdakwa I, III dan IV bersama-sama menggunakan sebuah perahu Bodi yang bernama Melinda,dimana terdakwa I sebagai Nahkoda terdakwa II,III dan IV sebagai ABK namun semuanya tidak memiliki surat ijin yang sah baik sebagai nahkoda maupun ABK ;
- Bahwa saat berangkat ketempat kejadian,saksi Ali bersama saksi Sunandar dan Risal menggunakan 1 perahu sandeq sedangkan saksi Abd.Rahman dan Multing menggunakan 1 perahu sandeq yang berangkat bersama-sama perahu Bodi yang ditumpangi oleh para terdakwa yang sebelumnya sudah menunggu perairan Lombo'na ;
- Bahwa setelah sampai ditempat yang banyak ikannya (Taka),perahu Bodi yang ditumpangi para terdakwa mematikan mesin dan kemudian terdakwa I dengan menggunakan alat elektronik mengecek kedalam air dan menunjukkan kepada saksi bahwa tempat itu banyak ikannya ;
- Bahwa saksi Ali lalu memastikannya dengan memasukkan kepalanya kedalam air sambil melihat-lihat dan ternyata benar ada banyak ikan disitu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menunjukkan tempat ikan (Taka) para terdakwa lalu menjauhi lokasi agar tidak terkena efek ledakan ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa II juga mengetahui bahwa akan dilakukan pengeboman ikan dilokasi tersebut ;
- Bahwa saksi Sunandar kemudian membakar bahan peledak yang sudah disiapkan lalu melemparkannya kedalam laut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut ;
- Bahwa setelah terjadi ledakan kemudian banyak ikan yang mati dan terapung dipermukaan air,lali saksi Ali bersama saksi Sunandar,Risal,Abd.Rahman dan Multing memungut ikan-ikan tersebut sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) ekor ikan campuran ;
- Bahwa setelah itu Para terdakwa kembali dan ikut memungut ika-ikan tersebut,terdakwa III mengambil \pm 10 (sepuluh) ekor ikan campuran ;

Terdakwa III Busman Bin Mustakim :

- Bahwa terdakwa III mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan para terdakwa yang saat itu dicurigai membawa atau menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat diperairan laut Desa Onang Kec.Tubo Sendana Kab.Majene ;
- Bahwa saat kejadian terdakwa III,bersama terdakwa I, II dan IV bersama-sama menggunakan sebuah perahu Bodi yang bernama Melinda,dimana terdakwa I sebagai Nahkoda terdakwa II,III dan IV sebagai ABK namun semuanya tidak memiliki surat ijin yang sah baik sebagai nahkoda maupun ABK ;
- Bahwa saat berangkat ketempat kejadian,saksi Ali bersama saksi Sunandar dan Risal menggunakan 1 perahu sandeq,seangkan saksi Abd.Rahman dan Multing menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 perahu sandeq yang berangkat bersama-sama perahu bodi yang ditumpangi oleh para terdakwa yang sebelumnya sudah menunggu di perairan Lombo'na ;

- Bahwa setelah sampai ditempat yang banyak ikannya (Taka),perahu Bodi yang ditumpangi para terdakwa mematikan mesin dan kemudian terdakwa I dengan menggunakan alat elektronik mengecek kedalaman air dan menunjukkan kepada saksi bahwa tempat itu banyak ikannya ;
- Bahwa saksi Ali lalu memastikannya dengan memasukkan kepalanya kedalam air sambil melihat-lihat dan ternyata benar ada banyak ikan disitu ;
- Bahwa setelah menunjukkan tempat ikan (Taka),para terdakwa lalu menjauhi lokasi agar tidak terkena efek ledakan ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa III juga mengetahui bahwa akan dilakukan pengeboman ikan dilokasi tersebut ;
- Bahwa saksi Sunandar kemudian membakar bahan peledak yang disiapkan lalu melemparkannya kedalam laut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut ;
- Bahwa setelah terjadi ledakan kemudian banyak ikan yang mati dan terapung dipermukaan air,lalu saksi Ali bersama dengan Saksi Sunandar,Risal,Abd.Rahman dan Multing memungut ikan –ikan tersebut sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) ekor ikan campuran ;
- Bahwa setelah itu para terdakwa kembali dan ikut memungut ikan-ikan tersebut,terdakwa III mengambil \pm 10 (sepuluh) ekor ikan campuran ;

Terdakwa IV Mustaman Bin Masud :

- Bahwa terdakwa III mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan para terdakwa yang saat itu dicurigai membawa atau menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat diperairan laut Desa Onang Kec.Tubo Sendana Kab.Majene ;
- Bahwa saat kejadian terdakwa IV, bersama terdakwa I, II dan II bersama-sama menggunakan sebuah perahu Bodi yang bernama Melinda, dimana terdakwa I sebagai Nahkoda terdakwa II, III dan IV sebagai ABK namun semuanya tidak memiliki surat ijin yang sah baik sebagai nahkoda maupun ABK ;
- Bahwa pada saat berangkat ketempat kejadian, saksi Ali bersama Saksi Sunandar dan Risal menggunakan 1 perahu sandeq sedangkan saksi Abd.Rahman dan Multing menggunakan 1 perahu sandeq yang berangkat bersama-sama perahu bodi yang ditumpangi oleh para terdakwa yang sebelumnya sudah menunggu diperairan Lombo'na ;
- Bahwa setelah sampai ditempat yang banyak ikannya (Taka), perahu Bodi yang ditumpangi para terdakwa mematikan mesin dan kemudian terdakwa I dengan terdakwa I dengan menggunakan alat elektronik mengecek kedalam air dan menunjukkan kepada saksi bahwa tempat itu banyak ikannya ;
- Bahwa saksi Ali lalu memastikannya dengan memasukkan kepalanya kedalam air sambil melihat-lihat dan ternyata benar ada banyak ikan disitu ;
- Bahwa setelah menunjukkan tempat ikan (Taka), para terdakwa lalu menjauhi lokasi agar tidak terkena efek ledakan ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa IV juga mengetahui bahwa akan dilakukan pengeboman ikan dilokasi tersebut ;
- Bahwa saksi Sunandar kemudian membakar bahan peledak yang disiapkan lalu melemparkannya kedalam laut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut ;
- Bahwa setelah terjadi ledakan kemudian banyak ikan yang mati dan terapung dipermukaan air, lalu saksi Ali bersama dengan Saksi Sunandar, Risal, Abd.Rahman dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multing memungut ikan –ikan tersebut sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) ekor ikan campuran ;

- Bahwa setelah itu para terdakwa kembali dan ikut memungut ikan-ikan tersebut,terdakwa III mengambil \pm 10 (sepuluh) ekor ikan campuran ;

Menimbang,bahwa persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) botol bahan peledak ;
- 2 (dua) bauh kaca mata renang ;
- 1 (satu) selang infuse ;
- 3 (tiga) ekor ikan (telah habis untuk pemeriksaan Labkrim) ;
- 1 (satu) unit perahu sandeq bersama mesinnya ;
- 1 (satu) unit perahu sandeq bersama mesinnya ;
- 1 (satu) unit perahu bodi dengan nama Melinda ;

Barang bukti telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada terdakwa dan diakui serta dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan,sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang,bahwa dipersidangan telah dibacakan pula hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor:Lab:52/BHF?I?2013,tanggal 14 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh Dr.Nursamran Subandi,M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan I Gede Suarthawan,S.Si.M.Si,Juki Haris,Nursalam Mappa, pemeriksaan pada pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan :

- a. 1 (satu) buah botol warna coklat bekas minuman berisi butiran-butiran putih dengan berat 15,18 gram adalah ammonium nitrat yang telah dicampur dengan hidrokarbon jenis minyak tanah yang disebut dengan ANFO (Amonium Nitrat Oil) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah botol warna coklat bekas minuman berisi butiran-butiran putih dengan berat 30,49 gram Amonium Nitrat yang telah dicampur dengan Hidrokarbon jenis minyak tanah yang disebut dengan ANFO (Amonium Nitrat Oil) ;
- c. 1 (satu) buah sumbu api rakitan yang terbuat dari slang palstik dengan panjang 49 cm, diameter 3,83 mm didalamnya berisi senyawa sitibum dan red phosphor ;
- d. Barang bukti sumbu api tersebut diatas apabila dirakit dengan ANFO dan Detonator merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 16.00 wita bertempat diperairan laut Onang Kec.Tubo Sendana Kab.Majene tepatnya pada koordinat LS 03,08,191,46,758 para terdakwa bersama-sama dengan terdakwa lainnya dalam berkas terpisah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa benar bahan peledak dibeli oleh saksi Sunandar dipulau Bala-Balakng lalu bersama saksi Ali mengajak Risal untuk menangkap ikan, selanjutnya saksi Ali menghubungi terdakwa I untuk menunjukkan tempat ikan (Taka) dengan perjanjian apabila berhasil, terdakwa I juga dapat mengambil ikan tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa I lalu mengajak Terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV menggunakan perahu Bodi bernama Melinda untuk menunggu di perairan Lombo;na setelah itu datanglah saksi Ali, Sunandar dan Risal menggunakan 1 pertahu sandeq bersama saksi Abd.Rahman dan Multing mnenggunakan 1 perahu sandeq ;
- Bahwa benar ketiga perahu tersebut kemudian beriringan hingga tiba ditempat berkumpulnya ikan (Taka), terdakwa I lalu menggunakan alat elektronik yang dimasukkan kedalam air untuk mengetahui apakah banyak ikan atau tidak, setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I memberitahu saksi Ali bahwa disitu banyak ikan sehingga saksi Ali memasukkan kepalanya kedalam air dan ternyata benar banyak ikan disitu ;

- Bahwa benar para terdakwa lalu menjauh dari tempat tersebut untuk menghindari efek ledakan
- Bahwa benar saksi Sunandar lalu membakar bahan peledak dan melemparkannya ke permukaan air sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut ;
- Bahwa benar setelah terjadi ledakan sebanyak 3 (tiga) kali lalu ikan-ikan menjadi mati dan terapung dipermukaan laut dan langsung dipungut oleh saksi Ali, Sunandar, Risal, Abd Rahman dan Multing sedangkan para terdakwa datang kemudian dan juga memungut ikan disitu ;
- Bahwa benar bahan-bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan adalah mengandung ANFO (Amonium Nitrat Oil) dengan menggunakan sumbu api rakitan sebagai detonator yang merupakan rangkaian bom dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif sebagai berikut :

KESATU :

Primair : Melanggar pasal 84 ayat (2) UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar : Melanggar pasal 84 ayat (1) UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

A T A U :

KEDUA : Melanggar pasal 1 ayat (1) UU DRT No.12 Tahun 1951 Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang,bahwa berdasarkan praktek peradilan dan doktrin hukum Acara Pidana yang diikuti hingga sekarang ini bahwa apabila surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif,maka dapat memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang dianggap sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang,bahwa dengan demikian Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu,namun oleh karena dakwaan kesatu disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan kesatu Primair yaitu pasal-pasal 84 ayat (2) UU No.31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No.45 tahun 2009 tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan,ahli penangkapan ikan dan anak buah kapal ;
2. Unsur dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia,bahan biologis,bahan peledak,alat dan /atau cara dan /atau bangunan ;
3. Unsur dapat merugikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2);
4. 4.Unsur sebagai orang yang melakukan,yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad.1 Unsur nahkoda atau pemimpin kapal perikanan,ahli penangkapan ikan dan anak buah kapal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai Nahkoda atau pemimpin kapal berdarakan 60 mil keterangan ahli persidangan, wajib memiliki SKK (surat keterangan kecakapan) yang diubah nama menjadi ANKAPIN III sedangkan bagi anak buah kapal (ABK) harus memiliki surat ijin yang sah dari instansi terkait ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dan keterangan para terdakwa sendiri bahwa para terdakwa baik terdakwa I Bahtiar Bin Bakri I terdakwa II Arjun alias Arjuna Bin Bakri ,terdakwa III Busman Bin Mustakim dan terdakwa IV Mustaman Bin Masud tidak memiliki SKK atau dokumen/surat ijin yang sah sebagai anak buah kapal ;

Menimbang, bahwa selain mencermati ketentuan pasal ini menurut Majelis sebenarnya tidak dapat bila diterapkan terhadap para terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa kendaraan air yang digunakan oleh para terdakwa, oleh masyarakat Mandar di Provinsi Sulawesi Barat menyebutnya sebagai perahu bodi-bodi, disamping itu ada pula jenis lainnya seperti sandeq dan katitting ;
- Bahwa menurut KBBI perahu adalah kendaraan air biasanya kecil dari kapal .beberapa perahu biasanya dibawa oleh kapal sedangkan perahu tidak dapat membawa kapal artinya dari segi bentuk tentunya perahu lebih kecil dari kapal ;
- Bahwa keterangan ahli M.Rozik, SP tidak memberikan penjelasan apa yang menjadi perbedaan perahu dengan kapal, hanya menyebutkan jenis dan ukuran kapal yang digunakan para terdakwa adalah kapal nelayan kecil dibawah ukuran 5 (lima) GT;

Menimbang, bahwa dengan demikian pasal ini sebenarnya lebih tepat diterapkan terhadap kendaraan air yang dikategorikan sebagai kapal yang dari bentuk dan ukurannya tentu lebih besar dari perahu, dimana setiap awak kapal mempunyai jabatan dan tanggung jawab yang jelas sesuai sertifikasi/keahliannya (misalnya untuk Nahkoda memiliki sertifikat ahli Nautika Tingkat I dan sebagainya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dipersidangan saling bergantian dalam membawa perahu bodi tersebut namun terdakwa I Bahtiar bin Bakri yang dituakan sehingga dianggap sebagai pemimpinnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa selain tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai nahkoda atai pemimpin kapal maupun ABK, juga pasal ini tidaklah tepat digunakan/diterapkan terhadap para terdakwa yang menggunakan perahu bodi (perahu kecil yang menggunakan mesin) ;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini tidak terbukti menurut Hukum sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu : pasal 84 ayat (1) UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No.45 tahun 2009 tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan RI melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan ;
3. Unsur dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) ;
4. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang “ dalam hal ini adalah orang perorangan atau koperasi selaku subyek hukum didakwa melakukan suatu tindakan pidana dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang atau korporasi tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,bahwa dalam persidangan para terdakwa yaitu terdakwa I Bahtiar Bin

Bakri,terdakwa II Arjun alias Arjuna Bin Bakri ,terdakwa III Busman Bin Mustakim dan terdakwa IV Mustaman Bin Masud telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi diantaranya saksi Muhammad Syahrul,saksi Arman Alias Dadang,saksi Ali Bin Japar dan saksi Sunandar Bin Sunusi maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat Error In Persona/kekeliruan dalam mengadili orang,sehingga yang diamsudkan dengan setaip orang dalam perkara ini adalah para terdakwa yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan para terdakwa tersebut memenuhi seluruh dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia,bahan biologis,bahan peledak,alat dan/atau bangunan ;

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan atau Opzet berdasarkan Memorie Van Toelicting (MvT) dapat diartikan sebagai “ Willen en Weten “,perkataan Willens atau menghendaki itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu “ dan Wetens atau mengetahui itu dartikan sebagai “ mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki “ (hal.286 “ dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs.P.A.F Lamintang,SH) ;

Menimbang,bahwa berdasarkan pasal 5 UU No.45 tahun 2009 Jo UU No.31 tahun 2004 tentang perikanan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan meliputi :

- a. Perairan Indonesia :
- b. ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sungai, Danau, Rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penangkapan ikan berdasarkan pasal 1 angka 5 tersebut diatas, adalah kegiatan untuk memperoleh ikan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat diperairan Desa Onang, Kec. Tubo Sendana Kab Majene tepatnya pada titik koordinat LS 03 08 191 ' dan BT 118 46 758 para terdakwa ada melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang sudah disiapkan sebelumnya oleh saksi Sunandar Bin Sunusi ;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat ke lokasi penangkapan ikan, saksi Ali Bin Japar terlebih dulu menghubungi terdakwa I Bahtiar Bin Bakri untuk menanyakan dimana tempat yang banyak ikannya (Taka) dengan perjanjian apabila berhasil banyak yang ditangkap maka terdakwa I Bahtiar Bin Bakri juga akan mendapat bagiannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa I kemudian sepakat dengan saksi Ali Bin Japar untuk bertemu diperairan Lombo'na (yang masih termasuk dalam wilayah kab Majene) namun sebelumnya terdakwa I Bahtiar Bin Bakri juga mengajak terdakwa II Arjuna Alias Arjun Bin Bakri, terdakwa III Busman Bin Mustakim dan terdakwa IV Mustaman Bin Masud untuk ikut bersama-sama dengan terdakwa I Bahtiar Bin Bakri menggunakan kapal/perahu bodi milik terdakwa I yang bernama Melinda ;

Menimbang, bahwa setelah tiba diperairan Lombo'na para terdakwa bersama-sama saksi Ali Bin Japar, saksi Sunandar dan Risal yang menggunakan 1 perahu sandeq serta saksi Abd. Rahman dan Multing yang juga menggunakan perahu sandeq bersama-sama beriringan mengikuti kapal/perahu bodi menuju kelokasi penangkapan ikan ;

Menimbang, bahwa setelah tiba di lokasi terdakwa I Bahtiar Bin Bakri mengecek ikan dengan menggunakan alat elektronik yang dimasukkan kedalam air dan memberitahukan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ali Bin Jafar bahwa disitulah tempatnya lalu para terdakwa menjauh untuk menghindari efek ledakan saksi Ali Bin Jafar memastikannya dengan memasukkan kepalanya kedalam air dan setelah memastikan tempatnya,lalu saksi Sunandar melemparkan bahan peledak/bom sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan setelah terjadi ledakan banyak ikan yang mati dan terapung kepermukaan air ;

Menimbang,bahwa setelah saksi Ali Bin Jafar,Risal,Abd.Rahman dan Multing selesai memungut/mengambil \pm 10 (sepuluh) ekor ikan dan pergi,barulah para terdakwa kembal dan ikut mengambil ikan yang masih ada disitu dimana masing-masing terdakwa sempat mengambil \pm 10 (sepuluh) ekor ikan campuran;

Menimbang,bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas telah dijelaskan perbuatan para terdakwa yang secara bersama-sama telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom di wilayah perairan Republik Indonesia dimana sebelumnya juga para terdakwa telah mengetahui secara sadar atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa penangkapan ikan tersebut akan dilakukan dengan menggunakan bahan peledak karena sebelumnya telah ada pembicaraan antara Saksi Ali Bin Jafar dengan terdakwa I Bahtiar Bin Bakri ;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat unsur ke-2 telah terbukti menurut Hukum ;

Ad.3 Unsur dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) ;

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan ahli yang menyatakan bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan,mematikan bibit ikan dan merusak terumbu karang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan ahli tersebut juga sejalan dengan bukti surat berupa hasil

laboratories Kriminalistik sebagaimana telah diuraikan dimuka yang menyimpulkan bahwa bahwa penggunaan bahan peledak tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut ;

Menimbang, bahwa selain itu efek ledakan sebagaimana telah diuraikan dimuka mengakibatkan banyak ikan yang mati dan terdiri dari beberapa jenis ikan dengan ukuran yang bervariasi sehingga dengan cara ini jelas mengancam kelestarian sumber daya ikan dan sangat merugikan serta membahayakan lingkungan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ke-3 telah terbukti menurut hukum;

Ad.4 Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa pengertian sebagai orang yang melakukan adalah orang perseorangan yang merealisasikan seluruh unsur dari suatu tindak pidana, sedangkan dalam hal menyuruh melakukan mengandung pengertian bahwa sesuatu tindakan pidana terjadi dengan melibatkan 2 (dua) orang atau lebih yakni orang yang menyuruh dan yang disuruh, dimana dalam hal ini orang yang disuruh tersebut adalah orang yang tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban, selanjutnya dalam turut melakukan juga melibatkan dua orang atau lebih dan dalam melakukan tindak pidana tersebut terdapat kerja sama yang sedemikian erta yang dapat berupa pembagian tugas di antara sesama mereka ;

Menimbang, bahwa unsur ke-5 ini merupakan unsur alternative dimana apabila salah satu diantaranya telah terbukti maka unsur ke-5 ini telah dinyatakan terbukti :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti unsur sebelumnya dimana para terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Ali Bin Jafar dan saksi Sunandar Bin Sunusi (dalam berkas terpisah) melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, dimana terdakwa I Bahtiar Bin Bakri sebagai penunjuk lokasi tempat berkumpulnya ikan, sedangkan terdakwa II Arjuna Alias Arjun Bin Bakri, terdakwa III Busman Bin Mustakim dan terdakwa IV Mustaman Bin Masud sesaat setelah ledakan, juga ikut secara bersama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil ikan hasil ledakan untuk dimuat keatas perahu, maka menurut Majelis telah ada kerja sama yang erat dan dilakukan secara sadar diantara para terdakwa dan juga bersama terdakwa lainnya dalam berkas terpisah dalam mewujudkan suatu tindak pidana :

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 inipun telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan keastu subsidair telah terbukti secara sah dan dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan kesalahan para terdakwa, maka Majelis berpendapat perbuatan para terdakwa dalam dakwaan kesatu subsidair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman yang diisyaratkan dalam pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang Perikanan adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternayat tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan para terdakwa sehingga para terdakwa dipandang mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yuridis yang dapat dibebaskan atau melepaskan para terdakwa dan juga untuk menjamin terlaksananya putusan ini, maka kepada para terdakwa Majelis perintahkan agar tetap berada dalam Tahanan Rumah Negara (RUTAN) ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) botol bahan peledak ;
- 2 (dua) buah kaca mata renang ;
- 1 (satu) selang infuse ;
- 3 (tiga) ekor ikan (telah habis untuk pemeriksaan Labkrim) ;
- 1 (satu) unit perahu sandeq bersama mesinnya ;
- 1 (satu) unit perahu sandeq bersama mesinnya ;
- 1 (satu) unit perahu bodi dengan nama Melinda ;

Oleh karena mempunyai relevansi dengan perkara yang lain atas nama Abd.Rahman dan Multing (terdakwa dalam berkas terpisah) maka barang bukti diatas akan dipergunakan dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa merusak lingkungan perairan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Para terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan ;
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perikanan UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para terdakwa yaitu : terdakwa I Bahtiar Bin Bakri terdakwa II Arjuna Alias Arjun Bin Bakri,terdakwa III Busman Bin Mustakim dan terdakwa IV Mustaman Bin Masud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair ;
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut ;
3. Menyatakan para terdakwa yaitu : terdakwa I Bahtiar Bin Bakri terdakwa II Arjuna Alias Arjun Bin Bakri,terdakwa III Busman Bin Mustakim dan terdakwa IV Mustaman Bin Masud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ perikanan yang dilakukan secara bersama-sama “ ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing terdakwa I Bahtiar Bin Bakri selama 5 (lima) bulan,seandainya terdakwa II Arjuna Alias Arjun Bin Bakri,terdakwa III Busman Bin Mustakim dan terdakwa IV Mustaman Bin Masud masing-masing selama 4 (empat) bulan dan menjatuhkan pula pidana denda masing-masing sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 2 (dua) botol bahan peledak ;
 - 2 (dua) buah kaca mata renang ;
 - 1 (satu) selang infuse ;
 - 3 (tiga) ekor ikan (telah habis untuk pemeriksaan Labkrim) ;
 - 1 (satu) unit perahu sandeq bersama mesinnya ;
 - 1 (satu) unit perahu sandeq bersama mesinnya ;
 - 1 (satu) unit perahu bodi dengan nama Melinda ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Abd.Rahman dan Multing ;

8.Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 oleh kami SOFIAN PARERUNGAN.SH selaku Hakim Ketua Majelis,ANDI MAULANA.SH.MH dan ADNAN SAGITA.SH.M.Hum ,masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HASNAH HASAN selaku panitera pengganti dan dihadiri oleh TEGUH APRIYANTO.SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta dihadiri pula oleh para terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat hukumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ANDI MAULANA,SH.MH

ADNAN SAGITA,SH.M.Hum

Panitera pengganti,

HASNAH HASAN

Hakim Ketua Majelis,

SOFIAN PARERUNGAN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)